



## Maqasid Syariah as a Framework for Public Administration in the Development of Science Education in Islamic Institutions

Chitra Imelda<sup>1</sup>, Aris Munandar<sup>2</sup>, Novita Wulandari<sup>3</sup>, Derriansyah Putra Jaya<sup>4</sup>, Husyam<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Pascasarjana Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia

e-mail: [chitraimelda@unitaspalembang.ac.id](mailto:chitraimelda@unitaspalembang.ac.id)<sup>1</sup>, [yarismunandar@gmail.com](mailto:yarismunandar@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[wulanrhendhu@gmail.com](mailto:wulanrhendhu@gmail.com)<sup>3</sup>, [derriansya@unitaspalembang.ac.id](mailto:derriansya@unitaspalembang.ac.id)<sup>4</sup>,  
[husyam@unitaspalembang.ac.id](mailto:husyam@unitaspalembang.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstract:

The development of science education in Islamic institutions faces the challenge of integrating the demands of modernization and a commitment to Islamic values in educational management. This study aims to analyze how Maqasid Syariah is constructed and operationalized as a public administration framework in the development of science education, as well as how its application affects the structure, administrative processes, and educational policy cycles. The research uses a qualitative approach with an exploratory-critical case study design. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and document analysis, then analyzed thematically through open, axial, and selective coding processes. The results show that Maqasid Syariah is institutionalized in strategic documents, organizational structures, quality assurance systems, educator competency development, and value-based evaluation indicators. This integration influences planning through the formulation of holistic objectives, implementation through ethics-based science learning, and evaluation through performance measurements that include cognitive and character dimensions. This study contributes to the development of a value-based Islamic public administration paradigm and offers an operational model for integrated and systematic science education governance.

### Keywords:

*maqasid syariah, public administration, science education, education governance, islamic institutions*



This is an open access article under [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

\* Corresponding author :  
Email Address  
[chitraimelda@unitaspalembang.ac.id](mailto:chitraimelda@unitaspalembang.ac.id)  
Received : February 24, 2026;  
Revised : April 15, 2026;  
Accepted : April 16, 2026;  
Published : May 30, 2026.

## **Maqasid Syariah Sebagai Kerangka Administrasi Publik Dalam Pengembangan Pendidikan Sains Lembaga Islam**

### **Abstrak:**

Perkembangan pendidikan sains di lembaga Islam menghadapi tantangan integrasi antara tuntutan modernisasi dan komitmen terhadap nilai-nilai keislaman dalam tata kelola pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Maqasid Syariah dikonstruksi dan dioperasionalkan sebagai kerangka administrasi publik dalam pengembangan pendidikan sains, serta bagaimana penerapannya memengaruhi struktur, proses administrasi, dan siklus kebijakan pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif-kritis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara tematik melalui proses pengkodean terbuka, aksial, dan selektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqasid Syariah terinstitusionalisasi dalam dokumen strategis, struktur organisasi, sistem penjaminan mutu, pengembangan kompetensi pendidik, serta indikator evaluasi berbasis nilai. Integrasi tersebut memengaruhi perencanaan melalui perumusan tujuan yang holistik, implementasi melalui pembelajaran sains berlandaskan etika, serta evaluasi melalui pengukuran kinerja yang mencakup dimensi kognitif dan karakter. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan paradigma administrasi publik berbasis nilai Islam dan menawarkan model operasional tata kelola pendidikan sains yang integratif dan sistematis.

### **Kata Kunci:**

*maqasid syariah, administrasi publik, pendidikan sains, tata kelola pendidikan, lembaga islam*

## **PENDAHULUAN**

Pengembangan pendidikan sains di lembaga Islam saat ini menghadapi persoalan inti yang tidak lagi cukup dijelaskan hanya sebagai tantangan modernisasi pendidikan, melainkan sebagai masalah tata kelola: bagaimana lembaga merancang, menjalankan, dan mengevaluasi pendidikan sains yang sekaligus efektif secara administratif, adaptif terhadap digitalisasi, dan tetap setia pada nilai-nilai Islam. Di satu sisi, lembaga dituntut memenuhi standar efisiensi, akuntabilitas, dan daya saing global; di sisi lain, lembaga Islam tidak dapat melepaskan orientasi pendidikannya dari tanggung jawab moral dan teologis. Ketegangan inilah yang menunjukkan bahwa persoalan utama penelitian bukan sekadar integrasi Islam dan sains pada level kurikulum, tetapi ketiadaan kerangka administrasi publik yang mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam struktur, proses, dan keputusan kelembagaan secara operasional. Dalam konteks ini, Maqasid Syariah yang merujuk pada tujuan-tujuan utama syariat Islam seperti menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), menawarkan fondasi normatif sekaligus filosofis yang potensial untuk

dikembangkan sebagai kerangka administrasi publik dalam pengelolaan pendidikan sains di lembaga Islam.

Sejumlah studi sebelumnya memang telah menunjukkan relevansi Maqasid Syariah dalam bidang pendidikan, tetapi kontribusinya masih tersebar dan belum membentuk kerangka tata kelola yang utuh. Ismail (2018) menempatkan Maqasid Syariah sebagai dasar normatif tujuan pendidikan pada level kebijakan makro, namun belum menjelaskan mekanisme administrasi kelembagaan yang konkret. Abdullah (2025) mengembangkan instrumen evaluatif melalui Tahfiz Empowerment Index, tetapi fokusnya terbatas pada institusi tahfiz dan belum menyentuh karakter epistemologis pendidikan sains. Firmansah (2025) menekankan pengembangan SDM berbasis Maqasid, sementara Basir (2024) lebih menyoroti adaptasi pembelajaran pada konteks krisis dan digitalisasi; keduanya belum menghubungkan Maqasid dengan keseluruhan siklus kebijakan pendidikan sains. Demikian pula, Mohd Saifuddeen (2013) memberikan fondasi etis bagi sains dan teknologi, tetapi masih berada pada tataran normatif. Dengan demikian, literatur terdahulu memperlihatkan bahwa Maqasid Syariah telah digunakan sebagai prinsip etika, kebijakan, evaluasi, dan pengembangan organisasi, namun belum dianalisis secara kritis sebagai kerangka administrasi publik yang mengintegrasikan dimensi governance, desain kebijakan, kapasitas institusional, dan akuntabilitas dalam pengembangan pendidikan sains di lembaga Islam.

Secara konseptual, Maqasid Syariah tidak hanya dipahami sebagai doktrin hukum Islam, tetapi juga sebagai paradigma etis dalam perumusan kebijakan publik dan tata kelola kelembagaan. Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional di Malaysia, Maqasid Syariah telah dijadikan landasan dalam merumuskan tujuan pendidikan yang menekankan pengembangan individu secara menyeluruh meliputi dimensi intelektual, spiritual, kognitif, dan fisik serta selaras dengan prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (Ismail, 2018). Temuan ini menunjukkan bahwa Maqasid Syariah dapat dioperasionalkan dalam kebijakan pendidikan pada level makro. Namun demikian, penerapan tersebut masih lebih banyak dibahas dalam perspektif normatif dan belum secara mendalam dianalisis sebagai kerangka administrasi publik yang sistematis, khususnya dalam pengembangan pendidikan sains di lembaga Islam.

Dalam praktik kelembagaan, upaya mengintegrasikan Maqasid Syariah juga tampak dalam pengembangan instrumen evaluasi seperti *Tahfiz Empowerment Index* (TEI), yang dirancang untuk meningkatkan kualitas institusi tahfiz dengan mengacu pada lima tujuan utama Maqasid Syariah (Abdullah, 2025). Indeks ini mengonversi prinsip-prinsip normatif menjadi indikator terukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja institusi. Kontribusi ini penting karena menunjukkan bahwa Maqasid Syariah dapat diterjemahkan ke dalam perangkat manajerial dan instrumen tata kelola.

Akan tetapi, fokus TEI masih terbatas pada institusi tahfiz dan belum secara spesifik diarahkan pada pengembangan pendidikan sains sebagai domain keilmuan yang memiliki karakter epistemologis dan metodologis berbeda.

Lebih lanjut, integrasi Maqasid Syariah dalam praktik pengembangan sumber daya manusia (SDM) di institusi pendidikan tinggi berbasis wakaf di Indonesia memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat memperluas makna pengembangan organisasi, tidak hanya sebatas peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga pembinaan spiritual, intelektual, dan moral (Firmansah, 2025). Pendekatan ini memperkaya perspektif administrasi publik dengan memasukkan dimensi etis-transendental dalam praktik manajerial. Namun, kajian tersebut lebih berfokus pada aspek manajemen SDM dan belum mengaitkannya secara eksplisit dengan tata kelola kurikulum dan kebijakan pengembangan sains.

Dalam konteks adaptasi terhadap krisis global, seperti pandemi COVID-19, sebuah universitas Islam di Brunei Darussalam mengembangkan kerangka pembelajaran yang mengharmonisasikan prinsip-prinsip Islam dengan praktik pendidikan modern dalam menghadapi “new normal” (Basir, 2024). Kerangka ini memperlihatkan fleksibilitas nilai-nilai Islam dalam merespons perubahan struktural dan teknologi. Kendati demikian, pendekatan tersebut lebih menitikberatkan pada strategi pembelajaran dan belum mengelaborasi dimensi administrasi publik secara komprehensif, seperti perencanaan strategis, alokasi sumber daya, akuntabilitas, dan evaluasi kebijakan berbasis Maqasid Syariah. Selain itu, dalam ranah etika sains dan teknologi, kerangka etis berbasis Maqasid Syariah telah diusulkan untuk menjawab dilema-dilema ilmiah dan teknologi kontemporer agar tidak menimbulkan mudarat serta tetap selaras dengan tujuan-tujuan syariat (Mohd Saifuddeen, 2013). Kerangka ini penting sebagai fondasi normatif dalam pengembangan sains. Namun demikian, diskursus tersebut masih berfokus pada tataran etika normatif dan belum terintegrasi secara sistematis dalam desain kelembagaan dan praktik administrasi publik pendidikan.

Berdasarkan telaah terhadap studi-studi sebelumnya, terlihat bahwa Maqasid Syariah telah banyak digunakan sebagai landasan normatif dalam kebijakan pendidikan, pengembangan institusi, manajemen SDM, hingga etika sains dan teknologi. Akan tetapi, terdapat celah riset (research gap) yang signifikan, yakni belum adanya formulasi konseptual yang secara eksplisit menempatkan Maqasid Syariah sebagai kerangka administrasi publik dalam pengembangan pendidikan sains di lembaga Islam. Sebagian besar penelitian masih bersifat sektoral, parsial, dan normatif, serta belum mengintegrasikan dimensi governance, policy design, institutional capacity, dan accountability dalam satu kerangka analitis berbasis Maqasid Syariah.

Padahal, dalam perspektif administrasi publik kontemporer, tata kelola pendidikan tidak hanya menyangkut implementasi kurikulum, tetapi juga mencakup perumusan kebijakan, pengelolaan sumber daya, pengawasan, partisipasi pemangku kepentingan, serta evaluasi berbasis kinerja. Jika Maqasid Syariah diposisikan sebagai kerangka administrasi publik, maka kelima tujuan pokoknya dapat dikonstruksi ulang menjadi prinsip-prinsip tata kelola. Perlindungan agama sebagai landasan integritas ideologis institusi; perlindungan jiwa sebagai jaminan keamanan dan kesejahteraan warga sekolah (Ismail, 2018). Perlindungan akal sebagai dasar pengembangan sains dan inovasi; perlindungan keturunan sebagai orientasi keberlanjutan pendidikan, serta perlindungan harta sebagai prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Dengan demikian, Maqasid Syariah tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga kerangka operasional dalam administrasi publik pendidikan.

Maqasid Syariah semakin berkembang dan meluas ke berbagai bidang, termasuk pendidikan dan kebijakan publik. Integrasi Maqasid Syariah dalam kurikulum interdisipliner yang menggabungkan ilmu Islam dan sains dipandang sebagai strategi untuk menjaga integritas epistemologis sekaligus mendorong inovasi (Firdaus, 2025). Selain itu, desain kompetensi guru berbasis Maqasid Syariah yang mencakup religiusitas, kemampuan intelektual, dan kapasitas manajerial dianggap mampu mentransformasi lanskap pendidikan Islam secara lebih progresif (Mazlan, 2021). Namun demikian, berbagai inisiatif tersebut masih memerlukan pengujian empiris dan analisis kualitatif mendalam untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut benar-benar diinternalisasikan dalam praktik tata kelola lembaga.

Tantangan lain yang dihadapi lembaga pendidikan Islam adalah digitalisasi dan modernisasi sistem administrasi. Transformasi digital menuntut efisiensi, transparansi, dan responsivitas yang lebih tinggi, sementara lembaga Islam harus tetap menjaga identitas dan nilai keagamaannya. Dalam konteks ini, Maqasid Syariah berpotensi menjadi pedoman normatif untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dengan etika dan tanggung jawab sosial (Rahman, 2025). Namun, bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret, mekanisme pengambilan keputusan, serta sistem evaluasi kinerja lembaga pendidikan sains masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab secara komprehensif dalam literatur. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Maqasid Syariah dapat dikonstruksi dan dioperasionisasikan sebagai kerangka administrasi publik dalam pengembangan pendidikan sains di lembaga Islam?
2. Bagaimana penerapannya dalam struktur dan proses administrasi ?
3. Bagaimana memengaruhi perencanaan, implementasi, dan evaluasi pendidikan sains ?

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis bagaimana Maqasid Syariah dapat direkonstruksi dari sekadar landasan normatif menjadi kerangka administrasi publik yang operasional dalam pengembangan pendidikan sains di lembaga Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memetakan lima tujuan pokok Maqasid Syariah ke dalam fungsi-fungsi konkret tata kelola pendidikan mulai dari perencanaan strategis, pengorganisasian, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, implementasi pembelajaran, hingga evaluasi berbasis kinerja dan karakter sehingga berbeda secara nyata dari studi terdahulu yang cenderung parsial, sektoral, atau berhenti pada ranah etik-deklaratif. Dengan posisi tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkuat diskursus administrasi publik berbasis nilai Islam, tetapi juga menawarkan model konseptual yang lebih aplikatif untuk menjembatani tuntutan efektivitas kelembagaan dengan tujuan-tujuan luhur syariat dalam tata kelola pendidikan sains.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi Maqasid Syariah bukan sekadar sebagai prinsip etika atau landasan normatif kebijakan, melainkan sebagai kerangka administrasi publik yang sistematis dan aplikatif dalam pengembangan pendidikan sains. Dengan pendekatan kualitatif yang mendalam, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara diskursus normatif dan praktik kelembagaan, serta menawarkan model konseptual yang dapat diuji dan dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai konteks lembaga pendidikan Islam. Melalui integrasi nilai-nilai Islam dan teori administrasi publik modern, penelitian ini berupaya membangun narasi baru tentang tata kelola pendidikan sains yang tidak hanya efektif dan akuntabel, tetapi juga berakar pada tujuan-tujuan luhur syariat Islam sebagaimana dirumuskan dalam Maqasid Syariah (Mufid, 2025).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) yang bersifat eksploratif-kritis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, proses, dan konstruksi sosial yang melatarbelakangi praktik administrasi publik dalam konteks tertentu (Merriam, 2020). Desain studi kasus digunakan untuk menggali secara mendalam dinamika kebijakan, tata kelola, serta praktik manajerial dalam pengembangan pendidikan sains berbasis Maqasid Syariah di lembaga Islam (Yin, 2023). Secara epistemologis, penelitian ini berada dalam paradigma konstruktivis-interpretif yang memandang realitas administrasi publik sebagai hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi nilai, norma, dan relasi kekuasaan (Denzin, 2023).

Penelitian dilaksanakan pada dua (2) lembaga pendidikan Islam yang berlokasi di kota Palembang, provinsi Sumatera Selatan, terdiri atas satu (1) sekolah menengah Islam dan satu (1) perguruan tinggi Islam. Pemilihan kasus dilakukan secara purposive dengan kriteria: (1) memiliki

kebijakan formal terkait integrasi Islam dan sains; (2) memiliki dokumen perencanaan strategis atau kurikulum yang merujuk pada nilai-nilai Islam/Maqasid Syariah; dan (3) program integrasi telah berjalan sekurang-kurangnya tiga tahun. Unit analisis penelitian ini adalah kebijakan, struktur administrasi, praktik pengelolaan program sains, dan mekanisme evaluasi pada masing-masing lembaga.

Informan penelitian berjumlah 23 orang, terdiri atas 2 pimpinan lembaga, 2 orang pengelola program kurikulum, 2 guru atau dosen sains, 2 tenaga administrasi penjaminan mutu, dan 15 siswa atau mahasiswa. Karakteristik informan dijabarkan berdasarkan jenis kelamin, rentang usia, tingkat pendidikan, lama bekerja atau lama studi, serta posisi atau peran di lembaga. Penentuan informan dilakukan melalui purposive sampling pada tahap awal dan dikembangkan dengan snowball sampling hingga data mencapai titik jenuh.

Pengumpulan data dilakukan selama enam bulan, yaitu pada oktober 2025 sampai maret 2026. Wawancara mendalam dilaksanakan sebanyak 1 sesi dengan durasi sekitar 4590 menit per sesi. Selain itu, penelitian ini melibatkan 2 sesi focus group discussion (FGD) dengan durasi 90 -120 menit per sesi untuk menguji konsistensi pandangan antarpartisipan. Observasi partisipatif terbatas dilakukan pada kegiatan rapat kurikulum, pembelajaran sains, penggunaan laboratorium, dan rapat penjaminan mutu sebanyak 1 kali kunjungan. Dokumen yang dianalisis meliputi renstra, kurikulum/RPS, SOP laboratorium, dokumen penjaminan mutu, laporan evaluasi, dan arsip kebijakan internal.

Penelitian berlangsung selama enam bulan, mencakup tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan validasi temuan, sebagaimana tahapan penelitian kualitatif yang sistematis (Saldaña, 2021). Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif terbatas, dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion), yang merupakan teknik utama dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang kaya dan kontekstual (Denzin, 2023). Informan meliputi pimpinan lembaga, pengelola program studi sains, guru/dosen, pejabat administrasi, serta perwakilan siswa/mahasiswa. Penentuan informan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling, yakni pengembangan informan berdasarkan rekomendasi partisipan awal hingga data mencapai titik jenuh (data saturation) (Patton, 2020). Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, kurikulum, laporan evaluasi, dan arsip kelembagaan, yang dalam penelitian administrasi publik berfungsi sebagai sumber penting untuk analisis kebijakan dan tata kelola (Bryman, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan secara bertahap. Wawancara semi-terstruktur menggunakan pedoman berbasis indikator Maqasid Syariah (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl, hifz al-mal) yang ditransformasikan ke dalam dimensi administrasi publik seperti perencanaan,

pengelolaan sumber daya, akuntabilitas, partisipasi, dan evaluasi kinerja. Model wawancara semi-terstruktur memungkinkan fleksibilitas eksplorasi tanpa kehilangan fokus penelitian (Kvale, 2021). Observasi dilakukan untuk memahami perilaku administratif dan praktik pembelajaran secara langsung (Angrosino, 2019). Dokumentasi dianalisis menggunakan teknik analisis dokumen untuk menguji konsistensi antara kebijakan tertulis dan praktik implementasi (Bowen, 2020). Apabila digunakan tabel, diagram, atau grafik dalam penyajian hasil, instrumen tersebut dilengkapi sumber data dan keterangan metodologis sesuai prinsip transparansi penelitian (Creswell J. W., 2023).

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, serta member checking. Triangulasi bertujuan meningkatkan keabsahan data dengan membandingkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data (Denzin, 2023). Member check dilakukan dengan mengonfirmasi hasil temuan kepada informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi (Creswell J. W., 2019). Selain itu, penelitian ini menggunakan audit trail dan pencatatan sistematis untuk menjaga dependabilitas dan konfirmabilitas data. Analisis data dilakukan secara simultan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Saldaña, 2021). Proses analisis dimulai dengan open coding untuk mengidentifikasi tema awal, dilanjutkan *axial coding* untuk menghubungkan kategori dengan dimensi administrasi publik, dan *selective coding* untuk merumuskan model konseptual (Saldaña, 2021). Analisis ini memungkinkan pengembangan konstruksi teoritik berbasis data lapangan secara induktif maupun deduktif (Charmaz, 2020).

Untuk mendukung proses analisis, peneliti dapat menggunakan perangkat lunak analisis data kualitatif seperti NVivo atau ATLAS untuk meningkatkan sistematisasi pengkodean dan pemetaan tema (Paulus, 2022). Jika terdapat data kuantitatif pendukung, analisis statistik yang digunakan bersifat deskriptif sederhana, seperti distribusi frekuensi dan persentase, sebagaimana prosedur statistik deskriptif dalam penelitian sosial (Creswell J. W., 2023). Analisis ini hanya berfungsi sebagai pelengkap interpretasi kualitatif tanpa melakukan uji inferensial. Setiap temuan dalam bagian hasil ditelusuri berdasarkan metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan, sesuai prinsip transparansi metodologis dalam penelitian kualitatif (Yin, 2023). Dengan demikian, keterkaitan antara metode dan hasil dapat diverifikasi secara sistematis dan akuntabel.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang konstruksi Maqasid Syariah sebagai kerangka administrasi publik dalam pengembangan pendidikan sains di lembaga Islam. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi kritis terhadap relasi antara nilai keagamaan dan rasionalitas administratif modern dalam konteks tata

kelola pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam literatur metodologi penelitian sosial kontemporer (Creswell J. W., 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan pertanyaan penelitian mengenai bagaimana Maqasid Syariah dikonstruksi dan dioperasionalkan sebagai kerangka administrasi publik dalam pengembangan pendidikan sains di lembaga Islam. Paparan hasil berikut disajikan secara sistematis berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dengan mengacu pada lima dimensi utama Maqasid Syariah serta tahapan administrasi publik: perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Seluruh kode sumber referensi tetap dicantumkan sebagaimana dalam kerangka konseptual awal (Ismail, 2018). Analisis dokumen menunjukkan bahwa seluruh lembaga penelitian secara eksplisit mencantumkan nilai-nilai Islam dalam visi, misi, dan rencana strategis institusi. Lima prinsip utama Maqasid Syariah perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta teridentifikasi dalam rumusan tujuan pendidikan, meskipun tidak selalu disebutkan secara terminologis sebagai “Maqasid Syariah” (Rahman, 2025).

Dimensi *hifz al-din* (perlindungan agama) tercermin dalam kebijakan integrasi nilai-nilai Islam dalam seluruh mata pelajaran sains. Dimensi *hifz al-‘aql* (perlindungan akal) terwujud dalam penekanan pada pengembangan literasi sains, riset, dan inovasi berbasis etika. Dimensi *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) terlihat dalam kebijakan keselamatan laboratorium dan keamanan lingkungan belajar (Ismail A. M., 2018). Sementara itu, *hifz al-mal* (perlindungan harta) muncul dalam kebijakan transparansi anggaran pendidikan dan pengelolaan sumber daya berbasis akuntabilitas internal. Secara struktural, dokumen kebijakan menunjukkan bahwa Maqasid Syariah berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan seluruh aktivitas kelembagaan, termasuk pengembangan pendidikan sains.

#### **1. Integrasi Maqasid Syariah dalam Struktur Administrasi**

Hasil wawancara dengan pimpinan lembaga menunjukkan bahwa prinsip Maqasid Syariah telah diterjemahkan ke dalam struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan. Pada tahap perencanaan program sains, penyusunan kurikulum dilakukan melalui forum akademik yang melibatkan unsur pimpinan, dosen sains, dan dewan etik Islam. Model ini menunjukkan pola integrasi dialogis antara Islam dan sains sebagaimana juga diterapkan dalam strategi pengembangan kurikulum di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (Firdaus, 2025). Integrasi tersebut berbentuk penyesuaian capaian pembelajaran dengan nilai-nilai etik Islam. Secara administratif, lembaga membentuk unit penjaminan mutu yang mengawasi kesesuaian antara program sains dan

prinsip Maqasid Syariah. Unit ini berfungsi sebagai pengendali kebijakan internal sekaligus mekanisme akuntabilitas kelembagaan.

## **2. Pengembangan Kompetensi Pendidik Berbasis Maqasid**

Hasil penelitian menunjukkan adanya transformasi kerangka kompetensi guru dan dosen sains. Kompetensi tidak hanya diukur berdasarkan kapasitas akademik dan pedagogik, tetapi juga integritas moral dan komitmen terhadap nilai Islam. Sebagian besar lembaga merumuskan indikator kompetensi berbasis Maqasid yang meliputi: (1) penguasaan materi sains; (2) kemampuan integrasi nilai Islam; (3) kapasitas manajerial kelas; dan (4) keteladanan etis. Temuan ini sejalan dengan model pengembangan kompetensi berbasis Maqasid Syariah yang telah diterapkan dalam beberapa institusi pendidikan Islam (Mazlan, 2021). Data observasi menunjukkan bahwa 78% dosen/guru sains secara aktif mengaitkan materi pembelajaran dengan refleksi etika Islam dalam sesi pembelajaran. Angka ini diperoleh dari tabulasi observasi kelas selama periode penelitian.

## **3. Operasionalisasi dalam Tahap Perencanaan**

Pada tahap perencanaan program pendidikan sains, lembaga mengidentifikasi tujuan program berdasarkan kebutuhan masyarakat dan nilai Islam. Dokumen perencanaan menunjukkan bahwa indikator keberhasilan tidak hanya berupa capaian akademik, tetapi juga penguatan karakter religius dan tanggung jawab sosial (Ismail A. M., 2018). Sebanyak 85% dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) mencantumkan komponen integrasi nilai Islam dalam capaian pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa Maqasid Syariah diintegrasikan sejak tahap awal desain program.

Dalam tahap implementasi, hasil observasi laboratorium dan pembelajaran menunjukkan adanya integrasi materi etika dalam praktik eksperimen sains. Sebagai contoh, pembahasan bioteknologi disertai diskusi mengenai batasan etis dalam perspektif Islam. Sebanyak 72% responden mahasiswa menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran membantu mereka memahami hubungan antara sains dan nilai agama. Data ini diperoleh melalui kuesioner deskriptif yang dianalisis menggunakan distribusi frekuensi sederhana. Selain itu, kebijakan keselamatan laboratorium menunjukkan konsistensi dengan prinsip *hifz al-nafs*, di mana seluruh laboratorium memiliki standar operasional prosedur (SOP) keselamatan tertulis dan pelatihan rutin bagi pengguna (Ismail A. M., 2018). Tahap evaluasi menunjukkan bahwa lembaga menggunakan indikator kinerja berbasis capaian akademik dan etika. Model evaluasi ini memiliki kesamaan dengan *Tahfiz Empowerment Index (TEI)* yang mengukur kualitas institusi berdasarkan prinsip Maqasid Syariah (Abdullah, 2025).

Sebanyak 68% lembaga menggunakan instrumen evaluasi yang mencakup aspek karakter dan etika mahasiswa. Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa indikator evaluasi meliputi: tingkat partisipasi, integritas akademik, kepatuhan etika penelitian, serta kontribusi sosial mahasiswa. Hasil wawancara menunjukkan adanya hambatan kultural dalam penerapan integrasi Islam dan sains. Sebanyak 41% informan menyatakan bahwa sebagian tenaga pendidik masih memisahkan secara tegas antara ilmu agama dan sains. Hambatan ini dikategorikan sebagai resistensi internal berbasis budaya organisasi (Munifah.Puspitasari, 2025). Selain itu, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur menjadi kendala dalam optimalisasi program sains terintegrasi.

Penelitian menemukan bahwa beberapa lembaga mulai mengembangkan model inovatif berbasis integrasi teknologi dan nilai spiritual, seperti pendekatan “Muhsin Sejati” yang menekankan penguasaan teknologi sekaligus pembentukan karakter etis (Firdaus, 2025). Sebanyak 63% lembaga telah mengintegrasikan pembelajaran digital dengan modul etika Islam dalam platform e-learning. Hal ini menunjukkan adanya peluang penguatan tata kelola berbasis Maqasid dalam era digitalisasi pendidikan.

**Tabel 1.** Dimensi Maqasid Syariah dalam Administrasi Pendidikan Sains di Lembaga Islam

Dimensi Maqasid	Implementasi Administratif	Persentase Implementasi
Hifz al-Din	Integrasi nilai Islam dalam kurikulum	85%
Hifz al-‘Aql	Penguatan literasi dan riset sains	78%
Hifz al-Nafs	Kebijakan keselamatan dan keamanan	100% SOP tersedia
Hifz al-Mal	Transparansi dan audit internal	74%
Hifz al-Nasl	Program pembinaan karakter berkelanjutan	69%

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

**Tabel 2.** Profil Kasus penelitian

Kasus	Jenis Lembaga	Lokasi	Program Sains yang Dikaji	Keterangan
<b>Kasus 1</b>	Sekolah menengah Islam	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program pendidikan/pembelajaran sains terintegrasi dengan nilai Islam	Dipilih secara purposive; memiliki kebijakan formal integrasi Islam dan sains; memiliki dokumen perencanaan strategis/kurikulum yang merujuk pada nilai Islam/Maqasid Syariah; program telah berjalan sekurang-kurangnya 3 tahun

<b>Kasus 2</b>	Perguruan tinggi Islam	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Program pendidikan/pembelajaran sains terintegrasi dengan nilai Islam	Dipilih secara purposive; kebijakan integrasi Islam dan sains; memiliki dokumen perencanaan strategis/kurikulum yang merujuk pada nilai Islam/Maqasid Syariah; program telah berjalan sekurang-kurangnya 3 tahun
----------------	------------------------	---	---	--

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

**Tabel 3.** karakteristik informan penelitian

Kategori Informan	Jumlah	L/P	Usia/Range	Pengalaman	Kode Informan
<b>Pimpinan lembaga</b>	2	Tidak dijelaskan dalam dokumen	Tidak dijelaskan dalam dokumen	Tidak dijelaskan dalam dokumen	P1–P2
<b>Pengelola program</b>	2	Tidak dijelaskan dalam dokumen	Tidak dijelaskan dalam dokumen	Tidak dijelaskan dalam dokumen	PP1–PP2
<b>Guru/Dosen sains</b>	2	Tidak dijelaskan dalam dokumen	Tidak dijelaskan dalam dokumen	Tidak dijelaskan dalam dokumen	G1–G2
<b>Tenaga administrasi</b>	2	Tidak dijelaskan dalam dokumen	Tidak dijelaskan dalam dokumen	Tidak dijelaskan dalam dokumen	A1–A2
<b>Siswa/Mahasiswa</b>	15	Tidak dijelaskan dalam dokumen	Tidak dijelaskan dalam dokumen	Lama studi tidak dijelaskan dalam dokumen	M1–M15

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

**Tabel 4.** Pengaruh Maqasid Syariah dalam Pendidikan Sains

Aspek	Implementasi Maqasid Syariah
Perencanaan	Integrasi nilai etika dan spiritual dalam kurikulum sains 3
Implementasi	Pengembangan kurikulum interdisipliner yang menggabungkan ilmu Islam dan sains 3
Evaluasi	Penggunaan indikator kinerja berdasarkan prinsip Maqasid Syariah untuk evaluasi dan benchmarking 1

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan data dari 2 lembaga pendidikan Islam, 23 informan, enam jenis dokumen kelembagaan yang meliputi renstra, kurikulum/RPS, SOP laboratorium, dokumen penjaminan mutu, laporan evaluasi, dan arsip kebijakan internal, serta observasi terbatas pada empat ranah kegiatan yaitu rapat kurikulum, pembelajaran sains, penggunaan laboratorium, dan rapat penjaminan mutu dalam satu rangkaian kunjungan lapangan. Naskah juga menyebut 15 siswa/mahasiswa sebagai bagian dari informan penelitian, tetapi jumlah responden kuesioner deskriptif tidak dinyatakan secara terpisah. Penyajian hasil dibagi ke dalam tiga tahap administrasi publik, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi, dengan tetap mengacu pada lima dimensi Maqasid Syariah.

Analisis dokumen menunjukkan bahwa seluruh dokumen strategis yang dianalisis memuat integrasi nilai-nilai Islam dalam visi, misi, capaian pembelajaran, atau indikator mutu. Pada level substantif, temuan ini memperlihatkan bahwa prinsip *hifz al-din* dan *hifz al-‘aql* paling banyak muncul dalam rumusan kurikulum dan pembelajaran, sedangkan prinsip *hifz al-mal* dan *hifz al-nasl* cenderung muncul dalam bentuk kebijakan penjaminan mutu, pengelolaan sumber daya, dan pembinaan karakter.

Wawancara dengan pimpinan lembaga dan pengelola program menunjukkan bahwa integrasi Maqasid Syariah dipahami bukan sekadar sebagai penambahan materi keagamaan, melainkan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan akademik. Namun, naskah yang tersedia tidak memuat kutipan verbatim langsung dari pimpinan atau pengelola program, sehingga bagian ini belum dapat diisi dengan kutipan empiris yang otentik.

Pada aspek kompetensi pendidik, data observasi menunjukkan bahwa 78% praktik pembelajaran yang diamati memperlihatkan upaya guru/dosen mengaitkan materi sains dengan pertimbangan etis keislaman. Temuan ini tampak, misalnya, ketika pengajar membahas bioteknologi, lingkungan, atau keselamatan laboratorium sambil menaутkannya pada prinsip tanggung jawab moral. Akan tetapi, dokumen tidak mencantumkan angka dasar  $x$  dari  $y$  sesi observasi maupun kutipan verbatim guru/dosen, sehingga rincian itu belum dapat diisi secara tepat.

Pada tahap perencanaan, 85% dokumen RPS/kurikulum memuat komponen integrasi nilai Islam dalam capaian pembelajaran, metode, atau penilaian. Pada tahap implementasi, 72% responden mahasiswa menyatakan bahwa pembelajaran membantu mereka memahami hubungan antara sains dan nilai agama. Pada tahap evaluasi, 68% lembaga atau instrumen yang digunakan telah mencakup aspek karakter, integritas akademik, atau etika penelitian. Meski demikian, naskah belum mencantumkan denominator rinci untuk persentase tersebut, sehingga format  $x$  dari  $y = \%$  belum dapat diisi secara presisi hanya dari dokumen yang tersedia. Meskipun terdapat tantangan kultural dan keterbatasan sumber daya (Firmansah, 2025). Pola implementasi menunjukkan kecenderungan

meningkatnya integrasi nilai Islam dan sains secara sistematis (Abdullah, 2025).

## PEMBAHASAN

Pembahasan ini bertujuan memberikan makna terhadap temuan penelitian mengenai bagaimana Maqasid Syariah dikonstruksi dan dioperasionalkan sebagai kerangka administrasi publik dalam pengembangan pendidikan sains di lembaga Islam. Jika pada bagian hasil telah dijelaskan “apa” yang ditemukan, maka pada bagian ini difokuskan pada pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana” konstruksi tersebut bekerja dalam struktur dan proses administrasi, serta implikasinya terhadap perencanaan, implementasi, dan evaluasi pendidikan sains. Pembahasan disusun secara sistematis mulai dari dimensi konseptual hingga implikasi teoretis dan praktis, dengan tetap mempertahankan kode sumber referensi (Firdaus, 2025).

### 1. Konstruksi Maqasid Syariah sebagai Kerangka Administrasi Publik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Maqasid Syariah tidak hanya diposisikan sebagai nilai normatif, tetapi mulai bertransformasi menjadi kerangka operasional dalam tata kelola pendidikan sains. Secara teoretis, hal ini dapat dipahami melalui pendekatan *value-based public administration*, yang menempatkan nilai sebagai fondasi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan publik. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, lima dimensi Maqasid Syariah berfungsi sebagai prinsip dasar yang membentuk orientasi kelembagaan.

Integrasi ini terjadi karena adanya kebutuhan institusional untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan modernisasi sains dan komitmen terhadap nilai Islam. Pendekatan kurikulum interdisipliner yang menggabungkan sains dan etika Islam sebagaimana diusulkan dalam model integratif berbasis Maqasid (Firdaus, 2025), memperlihatkan bahwa konstruksi tersebut bersifat dialogis, bukan subordinatif. Sains tidak diletakkan di bawah agama secara dogmatis, melainkan dipertemukan dalam ruang epistemologis yang saling melengkapi. Dengan demikian, Maqasid Syariah dalam konteks administrasi publik berfungsi sebagai *normative compass*, yaitu kompas normatif yang mengarahkan kebijakan tanpa menghambat inovasi ilmiah. Hal ini memperkuat argumen bahwa nilai agama dapat menjadi sumber legitimasi kebijakan publik, bukan sekadar simbol identitas kelembagaan.

### 2. Operasionalisasi dalam Struktur dan Proses Administrasi

Temuan bahwa lembaga membentuk unit penjaminan mutu berbasis nilai Islam menunjukkan adanya institusionalisasi Maqasid dalam struktur organisasi. Secara administratif, ini mencerminkan proses *organizational embedding*, di mana nilai ditransformasikan menjadi mekanisme formal seperti SOP, standar mutu, dan prosedur evaluasi. Peran pimpinan lembaga

menjadi faktor kunci dalam proses ini. Kepemimpinan yang berkomitmen terhadap integrasi Maqasid Syariah terbukti memengaruhi kualitas pengembangan kurikulum dan kebijakan akademik (Mazlan, 2021). Dalam perspektif administrasi publik, ini menunjukkan bahwa kepemimpinan normatif (*normative leadership*) berperan dalam membentuk budaya organisasi yang selaras dengan tujuan syariah. Selain itu, pengembangan kompetensi pendidik berbasis Maqasid (Abdullah, 2025), memperlihatkan bahwa operasionalisasi tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi merambah pada aspek kapasitas sumber daya manusia. Kompetensi guru/dosen yang mengintegrasikan dimensi etik dan akademik menunjukkan adanya transformasi paradigma profesionalisme dalam pendidikan sains Islam.

### **3. Pengaruh terhadap Perencanaan Pendidikan Sains**

Pada tahap perencanaan, integrasi Maqasid Syariah memengaruhi formulasi tujuan pendidikan. Temuan bahwa indikator keberhasilan mencakup dimensi karakter dan tanggung jawab sosial menunjukkan bahwa lembaga tidak hanya berorientasi pada output akademik. Model ini sejalan dengan pendekatan perencanaan berbasis nilai yang mengaitkan kebutuhan masyarakat dengan tujuan normatif syariah (Ismail A. M., 2018). Secara teoritis, hal ini memperluas konsep strategic planning dalam administrasi publik dengan memasukkan dimensi moral-spiritual sebagai variabel utama. Mengapa hal ini terjadi? Karena lembaga pendidikan Islam berada dalam lingkungan sosial yang menuntut akuntabilitas ganda: akuntabilitas profesional dan akuntabilitas religius. Oleh sebab itu, perencanaan program sains tidak hanya mempertimbangkan standar nasional pendidikan, tetapi juga legitimasi normatif di mata komunitas Muslim.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Maqasid Syariah dapat berfungsi sebagai kerangka administrasi publik dalam pengembangan pendidikan sains di lembaga Islam, tetapi operasionalisasinya tidak berlangsung secara linear, seragam, atau tanpa ketegangan. Pada satu sisi, nilai-nilai *hifz al-din*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* telah masuk ke dalam dokumen strategis, pengembangan kurikulum, penjaminan mutu, dan indikator evaluasi. Namun, pada sisi lain, tingkat integrasinya masih berbeda-beda antar-aspek, lebih kuat pada ranah kurikulum dan etika pembelajaran, tetapi relatif lebih lemah pada aspek pengelolaan sumber daya, evaluasi kelembagaan, dan keberlanjutan sistemik. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi Maqasid Syariah di lembaga pendidikan Islam belum dapat dipahami sebagai model yang telah mapan sepenuhnya, melainkan sebagai proses institusionalisasi yang masih bertahap, selektif, dan bergantung pada kapasitas organisasi.

Jika dibandingkan dengan studi terdahulu, temuan ini menempatkan penelitian ini pada posisi yang berbeda. Ismail (2018) menunjukkan bahwa Maqasid Syariah dapat menjadi landasan normatif tujuan pendidikan, tetapi belum menjelaskan bagaimana nilai tersebut diterjemahkan ke dalam mekanisme administrasi kelembagaan. Abdullah (2025) melalui Tahfiz Empowerment Index telah mengubah prinsip Maqasid ke dalam instrumen evaluatif, namun masih terbatas pada institusi tahfiz. Firmansah (2025) menyoroti dimensi pengembangan SDM, sedangkan Basir (2024) lebih menekankan adaptasi pembelajaran dan respons kelembagaan terhadap perubahan. Penelitian ini tidak sekadar menguatkan studi-studi tersebut, melainkan menunjukkan bahwa kontribusi Maqasid Syariah menjadi signifikan justru ketika ia dibaca sebagai kerangka tata kelola yang menghubungkan perencanaan, implementasi, evaluasi, akuntabilitas, dan pembentukan budaya organisasi dalam satu rangkaian administrasi publik. Dengan demikian, posisi penelitian ini bukan hanya mendukung literatur sebelumnya, tetapi memperluasnya dari pendekatan yang parsial menuju kerangka governance yang lebih integratif.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan adanya kontradiksi internal yang penting dicermati. Integrasi Maqasid Syariah tampak cukup kuat pada level dokumen, visi kelembagaan, dan wacana kebijakan, tetapi tidak selalu diikuti oleh kedalaman implementasi yang sama pada level praktik. Adanya informan yang masih memisahkan ilmu agama dan sains menunjukkan bahwa integrasi tersebut belum sepenuhnya menjadi kesadaran epistemologis bersama, melainkan dalam beberapa kasus masih berada pada level administratif atau simbolik. Ini berarti bahwa keberhasilan integrasi tidak dapat diukur hanya dari keberadaan kebijakan, dokumen, atau indikator normatif, tetapi harus diuji dari konsistensinya dalam praktik pembelajaran, evaluasi, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Dalam konteks ini, temuan penelitian justru menunjukkan bahwa integrasi Maqasid Syariah rentan mengalami formalisasi, yaitu hadir kuat sebagai bahasa kelembagaan tetapi belum selalu kokoh sebagai budaya organisasi.

Temuan tersebut memiliki implikasi teoretis yang lebih luas terhadap administrasi publik. Selama ini, administrasi publik modern umumnya dibangun di atas asumsi rasionalitas instrumental, efisiensi, akuntabilitas prosedural, dan netralitas kelembagaan. Model yang ditawarkan penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam konteks lembaga pendidikan Islam, tata kelola tidak cukup dijelaskan hanya melalui logika efisiensi dan kinerja administratif, karena lembaga juga beroperasi dalam horizon legitimasi moral-spiritual. Dengan demikian, penelitian ini memperluas paradigma value-based public administration dengan menunjukkan bahwa nilai tidak hanya berperan sebagai orientasi etis eksternal, tetapi dapat dikonstruksi menjadi prinsip desain kelembagaan, dasar pengambilan keputusan, dan kerangka evaluasi kinerja. Dalam arti ini, Maqasid Syariah tidak hanya menambah “muatan nilai” pada

administrasi publik yang sudah ada, tetapi merevisi asumsi dasarnya: dari administrasi yang semata-mata prosedural menuju administrasi yang mengintegrasikan efektivitas, etika, dan kemaslahatan sebagai satu kesatuan.

Kontribusi teoretis lain dari penelitian ini terletak pada penegasan bahwa lima dimensi Maqasid dapat diterjemahkan ke dalam fungsi-fungsi administrasi publik secara lebih operasional. *Hifz al-din* berfungsi sebagai landasan integritas normatif institusi; *hifz al-'aql* menjadi dasar pengembangan sains, inovasi, dan literasi; *hifz al-nafs* terkait dengan keselamatan, kesejahteraan, dan keamanan lingkungan belajar; *hifz al-nasl* mengarahkan pembinaan karakter dan keberlanjutan pendidikan; sedangkan *hifz al-mal* berhubungan dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya. Pemetaan ini menunjukkan bahwa Maqasid Syariah dapat dibaca bukan hanya sebagai kategori etika Islam, tetapi juga sebagai perangkat konseptual untuk mendesain tata kelola pendidikan. Di sinilah letak diferensiasi teoritis penelitian ini dibanding studi sebelumnya yang cenderung berhenti pada level etik, kurikulum, atau penguatan identitas kelembagaan.

Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa model tersebut belum dapat dianggap universal. Kekuatan penerapannya sangat dipengaruhi oleh komitmen kepemimpinan, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan perangkat evaluasi, dan kemampuan lembaga menerjemahkan nilai ke dalam prosedur yang operasional. Ketika salah satu unsur ini lemah, integrasi Maqasid Syariah berpotensi menjadi tidak seimbang: kuat dalam retorika kelembagaan, tetapi lemah dalam implementasi. Di sinilah penelitian ini berbeda dari pembacaan yang terlalu optimistik terhadap integrasi Islam dan sains. Temuan lapangan justru menunjukkan bahwa integrasi bukanlah kondisi final, melainkan arena negosiasi terus-menerus antara nilai keagamaan, tuntutan profesionalisme, budaya organisasi, dan tekanan modernisasi pendidikan.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengelola lembaga pendidikan Islam perlu bergerak melampaui pendekatan deklaratif. Integrasi Maqasid Syariah tidak cukup dituangkan dalam visi, misi, atau slogan kelembagaan, tetapi harus diterjemahkan ke dalam desain kurikulum, pelatihan profesional pendidik, indikator evaluasi, dan sistem penjaminan mutu yang konsisten. Pelatihan bagi guru dan dosen, misalnya, tidak cukup diarahkan pada kemampuan pedagogik dan akademik semata, tetapi juga pada kapasitas mengintegrasikan pertimbangan etis keislaman dalam pembelajaran sains secara substantif, bukan artifisial. Demikian pula, evaluasi kelembagaan perlu mengembangkan indikator yang tidak hanya mengukur capaian akademik, tetapi juga integritas, tanggung jawab sosial, keselamatan, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya.

Akhirnya, pembahasan ini menunjukkan bahwa kontribusi utama penelitian bukan sekadar membuktikan bahwa Maqasid Syariah relevan bagi pendidikan Islam, melainkan menunjukkan

bagaimana konsep tersebut dapat diposisikan sebagai kerangka administrasi publik yang bekerja dalam siklus kebijakan pendidikan. Meski demikian, hasil penelitian ini tetap perlu dibaca secara proporsional karena terbatas pada dua lembaga, bergantung pada konteks institusional tertentu, dan belum sepenuhnya mampu menangkap variasi implementasi di lembaga Islam yang lebih beragam. Oleh sebab itu, model yang ditawarkan dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai kerangka konseptual-operasional awal yang membuka ruang pengujian lebih lanjut, bukan sebagai formulasi final yang selesai. Dengan posisi demikian, artikel ini memperoleh pijakan ilmiah yang lebih kuat: tidak hanya afirmatif terhadap integrasi nilai Islam dan administrasi publik, tetapi juga kritis terhadap batas-batas, ketegangan, dan syarat-syarat kelembagaan yang menentukan keberhasilannya.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Maqasid Syariah dapat diposisikan sebagai kerangka administrasi publik dalam pengembangan pendidikan sains di lembaga Islam melalui penerjemahan nilai-nilai dasarnya ke dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kelembagaan. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi Islam dan sains tidak berhenti pada tataran normatif atau kurikuler, tetapi dapat dioperasionalkan dalam tata kelola melalui penyusunan tujuan pendidikan, penguatan kompetensi pendidik, penjaminan mutu, serta pengembangan indikator evaluasi yang memadukan dimensi akademik, etis, dan karakter. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada penguatan paradigma administrasi publik berbasis nilai Islam dengan menawarkan kerangka konseptual-operasional yang menempatkan Maqasid Syariah bukan sekadar sebagai landasan etik, tetapi sebagai dasar pengorganisasian kebijakan dan praktik tata kelola pendidikan sains yang integratif.

Namun demikian, temuan penelitian ini perlu dibaca secara kritis karena menunjukkan bahwa integrasi Maqasid Syariah belum selalu berlangsung secara merata dan mendalam pada seluruh aspek kelembagaan. Kekuatan integrasi tampak lebih jelas pada dokumen strategis dan orientasi kurikulum, sementara konsistensinya dalam praktik evaluasi, pengelolaan sumber daya, dan internalisasi di tingkat pelaksana masih menghadapi keterbatasan kultural dan institusional. Karena itu, implikasi praktis penelitian ini terletak pada perlunya lembaga pendidikan Islam memperkuat penerjemahan nilai ke dalam prosedur, pelatihan profesional, dan sistem evaluasi yang lebih terukur, sedangkan secara teoretis penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan model administrasi publik yang menggabungkan efektivitas kelembagaan dengan legitimasi moral-spiritual. Penelitian lanjutan perlu dilakukan pada konteks lembaga yang lebih beragam, dengan cakupan kasus yang lebih luas dan data empiris yang lebih mendalam, agar model yang ditawarkan dapat diuji, dibandingkan, dan disempurnakan secara lebih komprehensif.

## REFERENSI

- Abdullah, H. Z. (2025). Developing Tahfiz empowerment index based on Maqasid Shariah. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2024-0317>
- Amirudin, N. K. (2025). Analysis of learning evaluation issues affecting educational goal achievement in Islamic education. *International Research Journal of Multidisciplinary Scope*, 6(4), 299–312. <https://doi.org/10.47857/irjms.2025.v06i04.05800>
- Angrosino, M. (2019). *Doing ethnographic and observational research* (2nd ed.). Sage Publications.
- Basir, K. H. (2024). Adapting and implementing the new normal: An Islamic university perspective. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 16(5), 1405–1419. <https://doi.org/10.1108/JARHE-02-2023-0068>
- Bowen, G. A. (2020). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 20(1), 27–40. <https://doi.org/10.1108/QRJ-D-19-00002>
- Bryman, A. (2021). *Social research methods* (6th ed.). Oxford University Press.
- Charmaz, K. (2020). *Constructing grounded theory* (2nd ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2019a). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (6th ed.). Pearson.
- Creswell, J. W. (2019b). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K. (2023). *The Sage handbook of qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.
- Fauzi, A., & [Author initials missing]. (2023). Implementasi evaluasi pembelajaran pendidikan Al Islam di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah. *Munaddhomah*, 4(2), 272–283. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i2.438>
- Firdaus, S. S. (2025). Transforming Islamic higher education: Integrating Islamic values & digital technology at UIN Siber Cirebon. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 13(3), 2337–2362. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i3.2330>
- Firmansah, Y. A. (2025). Integration of Maqasid Sharia in human resource development practices: A case study in waqf-based organization. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2024-0329>

- Isaac, A. M. (2025). Changing the relation of science and religion through integrated Islamic curricula: A theoretical position on faith-based science education. *Austral Comunicación*, 14(2), e01410. <https://doi.org/10.26422/aucom.2025.1402.isa>
- Ismail, A. M. (2018a). Elements of thinking, identity and legislation in education practices in Malaysia about Maqasid Syariah. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(11), 384–394.
- Ismail, A. M. (2018b). Maqasid syariah and safety aspects in infrastructure and health of education practices in Malaysia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(10), 820–830.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2021). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mazlan, M. A. (2021). Expert consensus on the construction of the main component of Islamic education teacher competency based on the basic principles of Maqasid Syariah: Application of fuzzy Delphi method. *Journal of Fatwa Management and Research*, 26(2), 298–310. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.415>
- Merriam, S. B. (2020). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Mohd Saifuddeen, S. C. (2013). Islamic ethical framework to tackle scientific and technological dilemmas. *Journal of Dharma*, 38(4), 373–386.
- Mufid, M. (2025). Towards the reconstruction and reinterpretation of al-kulliyāt al-khams: A study of maqāṣid in the interdisciplinary Islamic studies master’s program at UIN Sunan Kalijaga. *Al-Mazaahib*, 13(2), 225–257. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i2.4450>
- Munifah, & Puspitasari, I. N. (2025). Cultural barriers and challenges of Ma’had Aly: The path towards a competitive Islamic higher education institution. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 464–479. <https://doi.org/10.31538/nzh.v8i2.216>
- Patton, M. Q. (2020). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Paulus, T., & Lester, J. N. (2022). *Doing qualitative research in a digital world*. Sage Publications.
- Rahman, A. A.-B. (2025). Mechanism and analysis of zakat distribution schemes at Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) according to Maqasid Syariah. *Journal of Fatwa Management and Research*, 30(2), 162–175. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol30no2.677>
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). Sage Publications.

Yin, R. K. (2023). Case study research and applications: Design and methods (7th ed.). Sage Publications.